



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 3 April 2020

Kepada

Nomor : 443/193/RO-HP  
Perihal : Instruksi

Yth. Para Bupati/ Wali Kota Se- Prov.Sulteng

Di-

Tempat

**Dasar Surat :**

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor, 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor, 360/135/BPBD-G.ST/2020, Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Corona Virus Desease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI;
- d. Peringatan WHO tentang Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka disampaikan **INSTRUKSI** untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Menyampaikan kepada Dinas Kesehatan dan Petugas teknis yang melakukan Pencegahan dan Pengendalian serta kegiatan Surveilans, Respon dan Pengawasannya terhadap OTG, ODP dan PDP adalah sebagai berikut :

A. Orang Tanpa Gejala ( OTG )

- a. Orang yang tanpa gejala dan ada kontak dengan pasien terkonfirmasi Covid-19 serta orang yang berasal dari Pandemi Covid-19.
- b. Dilakukan Surveilans dan pemeriksaan kesehatan serta Isolasi Mandiri di rumah sesuai protocol Covid-19 selama 14 hari.

B. Orang Dalam Pemantauan (ODP)

- a. Orang memiliki Gejala Demam / Gejala Pernapasan Ringan (pilek/sakit tenggorokan/batuk) dan riwayat dari Negara / Wilayah Transmisi lokal atau riwayat kontak langsung dengan kasus Konfirmasi positif Covid-19.
- b. Dilakukan surveilans, Rapid Test dan pengambilan Swab serta Isolasi Mandiri di rumah sesuai protocol Covid-19 selama 14 hari.
- c. Bila gejala Ispa memberat wajib ke fasilitas kesehatan terdekat baik puskesmas maupun rumah sakit untuk dirawat.

C. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- a. Orang dengan Ispa yaitu Demam (>38 C) atau riwayat demam disertai salah satu gejala pernapasan berat (batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat) dan riwayat dari Negara / wilayah transmisi local atau riwayat kontak kasus konfirmasi positif Covid-19.
- b. Dilakukan surveilans, Rapid Test dan pengambilan Swab serta wajib dirawat di rumah sakit.

- D. Sesuai poin A, B dan C agar benar – benar sesuai dengan Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID -19) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Sebagaimana Terlampir.

2. Memaksimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas terkait penanganan COVID-19 di wilayah kabupaten / kota masing-masing.
  3. Bagi Kabupaten / Kota yang melaksanakan Rapid Test Covid-19 kepada warganya agar tetap berpedoman pada ketentuan S.O.P yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes RI.
  4. Wajib bertanggungjawab terhadap ketersediaan APD pada setiap Rumah Sakit Daerah, Puskemas dan sarana Kesehatan lainnya yang akan dipergunakan Tenaga Medis di wilayah kabupaten / kota masing-masing.
  5. Pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid -19 melalui penyemprotan dan Penggunaan Bilik Disinfektan. Penyemprotan agar tidak dilakukan secara langsung ketubuh manusia dan Penggunaan Bilik (Sesuai Peringatan WHO dan Surat Edaran Direktur Kesehatan Masyarakat Nomor:HK,02.02/III/375/2020 Tentang Penggunaan Bilik Disinfektan dalam rangka Pencegahan Penularan Covid -19).
  6. Menyiapkan lokasi Pekuburan khusus suspect Covid -19 di wilayah masing-masing jika terjadi Korban meninggal Dunia akibat Suspect Covid-19 dan Positif Covid-19 untuk Prosesi Pemakaman sesuai S.O.P Protocol Kemenkes RI yang sudah ditetapkan dan berkoordinasi dengan jajaran TNI/Polri untuk pengamanan proses pemakaman.
  7. Agar diinstruksikan kepada masyarakat di wilayah kabupaten / kota Wajib Memakai Masker apabila keluar dari rumah sesuai dengan himbauan pemerintah pusat melalui juru bicara gugus tugas Covid-19 Nasional.
  8. Kepada para Bupati / walikota apabila ada warganya yang terkonfirmasi Positif Covid-19 maka diminta kepada keluarga, kerabat dan sahabat serta kepada mereka-mereka yang sempat kontak langsung dengan pasien PDP/Positif Virus Corona agar mereka wajib segera untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan terdekat.
  9. Agar terus mengambil dan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah kerjanya masing-masing.
- Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan, Yth:**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Kepala BNPB RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
5. Kapolda Sulawesi Tengah di Palu;
6. Danrem 132/Tadulako di Palu.